



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BAGI PENGEMBANGAN PARIWISATA
NOMOR: MoU-66/KS.01.01/VIII/BSN-2025
NOMOR: KB/15/HK.07/MP/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (13-08-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARSEKAL MADYA : Kepala Badan Nasional Pencarian dan
MOHAMMAD SYAFII Pertolongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B. 15 Kavling 2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. WIDYANTI PUTRI : Menteri Pariwisata yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; dan
- c. bahwa berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan pencarian dan pertolongan bagi pengembangan pariwisata.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395).

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pengembangan Pariwisata.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan untuk pengembangan bidang pariwisata

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari penyelenggara wisata berkenaan dengan keahlian pencarian dan pertolongan;
- c. penyelenggaraan sistem komunikasi terpadu;
- d. operasi pencarian dan pertolongan wisatawan;
- e. sinkronisasi dan dukungan kebijakan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, dan pengembangan pariwisata; dan
- f. kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, atau dokumen lainnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana tanggal diakhirinya Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7 AMENDEMEN/ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam amendemen/adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis, melalui Pejabat Penghubung dan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Jalan Angkasa Blok B. 15
Kavling 2-3 Jakarta Pusat 10720

Surel : kerjasama.basarnas@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Umum dan Hukum,
Kementerian Pariwisata

Alamat : Gedung Sapta Pesona lantai 1, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat 10110

Surel : persuratan@kemenpar.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan wajib memberitahukan perubahan data korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.
- (3) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila pemberitahuan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penggantian atau perubahan dilakukan.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


MOHAMMAD SYAFII
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA


WIDYANTI PUTRI